

1. Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum

No	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan Pelayanan	KTP/ Kartu BPJS/ Kartu KIS
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas melakukan skrining pada pasien dan pengantar, bila terdapat gejala terduga Covid-19 atau batuk, pilek, demam, sakit tenggorokkan, dan susah menelan, petugas mengarahkan pasien ke ruang infeksius/Poli ISPA2. Bila tidak ada gejala covid-19 atau batuk, pilek, demam, sakit tenggorokkan, dan susah menelan, petugas mengarahkan pasien ke ruang pendaftaran.3. Petugas pendaftaran mendaftarkan pasien.4. Petugas rekam medis medis mendistribusikan berkas rekam medis ke <i>nurse station</i>5. Petugas di <i>nurse station</i> memanggil pasien sesuai dengan urutan antrian6. Petugas di <i>nurse station</i> mencocokkan identitas pasien dengan rekam medik, Jika ada ketidaksesuaian data, petugas mengkonfirmasi dengan unit pendaftaran.7. Petugas di <i>nurse station</i> melakukan pengkajian awal8. Petugas pelayanan pemeriksaan umum melakukan anamnesa dan pemeriksaan9. Petugas pelayanan pemeriksaan umum memberikan pengantar laboratorium jika pasien memerlukan pemeriksaan penunjang laboratorium10. Petugas pelayanan pemeriksaan umum akan mengarahkan pasien ke ruang tindakan jika pasien membutuhkan tindakan dan kemudian mengarahkan ke kasir untuk kemudian membayar biaya tindakan untuk pasien umum.11. Petugas pelayanan pemeriksaan umum akan memberikan formulir rujukan internal dan ditujukan kepada ruangan yang dituju untuk pasien yang membutuhkan rujukan internal.12. Petugas pelayanan pemeriksaan umum akan memberikan surat rujukan ke luar rumah sakit bagi pasien yang memerlukan tatalaksana lebih lanjut yang tidak dapat dilakukan di puskesmas13. Petugas pelayanan pemeriksaan umum menegakkan diagnosa dan memberikan resep kepada pasien untuk diserahkan kepada ruang farmasi

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Respon time di Pelayanan Pemeriksaan Umum : 10 s.d. 20 menit
4.	Biaya/tarif	1. BPJS : Gratis 2. Umum : Rp 2.000 3. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok No 61 tahun 2016
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Umum
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Maşukan	1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : a. Website: https://pkmsukamajubaru.depok.go.id/ b. Instagram : pkm_sukamajubaru c. Whatsapp : 081285274724 d. Email : pkmsukamajubaru.07@gmail.com 3. Hotline Puskesmas : 081285274724 4. LAPOR : www.lapor.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan pasien : 2 bilik 2. Nurse station : Pemeriksaan tekanan darah, pengukuran nadi, suhu dan penimbangan berat badan 3. Alat dan bahan pendukung : a. Tempat tidur pemeriksaan b. Komputer c. Tensimeter d. Timbangan e. Oksimeter f. Termometer 4. Ruang pemeriksaan pasien : 2 bilik 5. Nurse station : Pemeriksaan tekanan darah, pengukuran nadi, suhu dan penimbangan berat badan 6. Alat dan bahan pendukung : a. Tempat tidur b. pemeriksaan Komputer c. Tensimeter d. Timbangan e. Oksimeter f. Termometer g. Penlight h. Otoskop i. Stetoskop j. Hammer refleks

9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum yang memiliki Surat Ijin Praktek 2. DIII/Profesi Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum : 2 orang 2. Perawat umum : 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan SOP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dapat dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali